




MOHON KOREKSI

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
NAMA	PARAF	CATATAN
Kasubbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : Adi Mulyono, S. Sos		SK penetapan Sistem Penjaminan mutu YS telah disusun LPM 23/11 ¹⁶
DIKOREKSI OLEH		
Kabag. Umum Biro AUAK : Sumarman, S.Ag	 23/11/2016	Mhn paraf Adina.
DISETUI		
Kepala Biro AUAK : H. Khairunas, SH, MH	 H. Khairunas	23/11 - 2016.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 374 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara mandiri (*internally driven*), berkelanjutan (*continuously*);
- b. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak telah disusun instrumen penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Satuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah disusun dan dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN, sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdiri dari instrumen: Kebijakan Mutu, Pedoman/Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan *stake holder*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 November 2016

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Dekan Fakultas FTIK, FSEI, dan FUAD IAIN Pontianak;
3. Direktur PPs IAIN Pontianak;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
5. Ketua Jurusan di Lingkungan IAIN Pontianak;
6. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.